



SURAT EDARAN DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI
Nomor: SE/01/VII/2019/TIPIDKOR

Tentang
Larangan memberikan
sesuatu baik berupa barang, uang, fasilitas maupun pengerjaan sesuatu bagi
kepentingan Penyidik/ Penyidik Pembantu Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan atau
bagi kepentingan pihak-pihak yang mengatasnamakan Penyidik/ Penyidik Pembantu
dan atau Personel Direktorat Tindak Pidana Korupsi

1. Mengingat banyaknya kasus penipuan yang dialami baik oleh pihak yang dimintai keterangan yang sedang dalam proses penyelidikan, atau tersangka maupun saksi yang sedang dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan atau pihak yang mengatasnamakan Penyidik/ Penyidik Pembantu dan atau pejabat pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi dengan meminta sejumlah barang, uang, fasilitas dan atau meminta untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan Penyidik/ Penyidik Pembantu, dan atau pejabat pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi atau bagi kepentingan pihak lain dengan janji akan mengurus atau memberi kemudahan-kemudahan ataupun fasilitas-fasilitas tertentu terkait proses penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.
2. Dengan ini disampaikan:
 - a. Bahwa Penyidik/ Penyidik Pembantu dan seluruh Personel Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri **dilarang** meminta maupun menerima pemberian barang, uang, fasilitas untuk melakukan suatu perbuatan bagi kepentingannya dan atau kepentingan pihak lain, serta dilarang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan tersangka atau pihak lainnya termasuk saksi yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dan atau tidak dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri tanpa alasan yang sah.
 - b. Siapa saja yang mengatasnamakan Penyidik/ Penyidik Pembantu dan seluruh Personel Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri untuk meminta barang, uang, fasilitas atau meminta untuk melakukan sesuatu perbuatan bagi kepentingannya dan atau kepentingan pihak lain, **agar ditolak** karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, untuk itu diminta melaporkan kepada Kepolisian setempat atau kepada Pengaduan Masyarakat Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dengan alamat Kantor Dittipidkor Bareskrim Polri Gedung Awaloedin Djamin Lantai 6 Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, telepon : (021) 50820720, email : info@tipidkorpri.info
3. Demikian Surat Edaran ini untuk dijadikan perhatian dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Juli 2019
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI
DIREKTUR
Drs. DJOKO POERWANTO
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

Kabareskrim Polri.